



PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM

KEPUTUSAN DIREKSI PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM

NO. 0017 .K/DIR/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN *CYBER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*
PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM (PLN BATAM-CSIRT)

DIREKSI PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM

Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi maupun teknologi terkait dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nir-sangkal, otentisitas, akuntabilitas dan keandalan layanan, sehingga dibutuhkan penyediaan pelayanan publik yang cepat, andal, dan aman;

b. bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian;

c. bahwa untuk menjamin sistem elektronik dapat beroperasi secara terus menerus, maka diperlukan mekanisme penanggulangan insiden dan/atau pemulihan insiden yang dilakukan oleh tim penanggulangan dan pemulihan insiden siber;

d. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, diperlukan *Cyber Security Incident Response Team* PT PLN Batam (PLN BATAM-CSIRT);

e. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan d di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direksi PT PLN Batam tentang Penetapan *Cyber Security Incident Response Team* PT PLN Batam (PLN BATAM-CSIRT).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 15 dan 16 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital;

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik;

5. Anggaran.....

Paraf_____



5. Anggaran Dasar PT PLN Batam beserta perubahannya;
6. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler PT PLN Batam Nomor 3 tanggal 10 April 2025;
7. Peraturan Direksi PT PLN Batam Nomor 0010.P/DIR/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN Batam;
8. Keputusan Direksi PT PLN Batam Nomor 001.K/010/DIR/2000 tentang Pemberlakuan Peraturan PT PLN (Persero) di Lingkungan PT PLN Batam-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM TENTANG *CYBER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM* PT PLN BATAM (PLN BATAM-CSIRT).

KESATU : Membentuk *Cyber Security Incident Response Team* PT PLN Batam (PLN BATAM-CSIRT) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : PLN BATAM-CSIRT mempunyai layanan, berupa:

1. Layanan reaktif, yaitu:
 - a. Pemberian peringatan (*alerts and warning*),
 - b. Penanggulangan dan pemulihan insiden siber (*incident handling*),
 - c. Penanganan kerawanan (*vulnerability handling*),
 - d. Penanganan artifak (*artifact handling*).
2. Layanan proaktif yaitu audit atau penilaian keamanan (*security audit or assessment*).
3. Layanan manajemen kualitas keamanan, yaitu:
 - a. Analisis risiko (*risk analysis*),
 - b. Edukasi dan pelatihan (*education/training*).

KETIGA : PLN BATAM-CSIRT memiliki konstituen yaitu pengguna TIK (Teknologi Informatika dan Komunikasi) di lingkungan PLN BATAM-CSIRT.

KEEMPAT : PLN BATAM-CSIRT mempunyai susunan tim dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Ketua, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:
 - a. Memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas kegiatan di PLN BATAM-CSIRT;
 - b. Menyediakan *Point Of Contact* (POC) untuk PLN BATAM-CSIRT, berupa alamat email, nomor telepon, dan komunikasi lainnya;

c. Bertanggung jawab.....

Paraf_____

- c. Bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasionalkan layanan PLN BATAM-CSIRT;
 - d. Mengkoordinasikan PLN BATAM-CSIRT dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi PLN BATAM-CSIRT, serta menjalin kerja sama antar CSIRT;
 - e. Memantau operasional dan kinerja PLN BATAM-CSIRT;
 - f. Membuat perencanaan operasional dan strategis mengenai PLN BATAM-CSIRT;
 - g. Mengkoordinasikan edukasi dan pelatihan mengenai keamanan siber di lingkungan PLN BATAM-CSIRT;
 - h. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Pimpinan PT PLN Batam.
2. Sekretaris, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:
- a. Melaksanakan fungsi kesekretariatan/ ketatausahaan meliputi administrasi dan dokumentasi pada operasional layanan PLN BATAM-CSIRT;
 - b. Membantu Ketua PLN BATAM-CSIRT dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya;
 - c. Menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi.
3. Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden, Tim ini memiliki tugas dan tanggung jawab:
- a. Menjadi narahubung untuk PLN BATAM-CSIRT dan melakukan tugas koordinasi apabila terjadi insiden siber,
 - b. Menerima peringatan siber yang ditujukan untuk PLN BATAM-CSIRT dan memberikan peringatan siber ke CSIRT lainnya,
 - c. Melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden secara cepat dan tepat,
 - d. Melakukan tindakan korektif atas celah kerawanan (*vulnerability*) yang ditemukan,
 - e. Melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan,
 - f. Melakukan analisis risiko,
 - g. Melakukan audit atau penilaian keamanan,
 - h. Menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.
- Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab atas 6 (enam) Sub Tim di bawahnya, yaitu Sub Tim Pengamanan Sistem Informasi, Sub Tim Contact Center Insiden Keamanan Sistem Informasi, Sub Tim Komunikasi, Sub Tim Hukum, Sub Tim Pengelolaan Risiko dan Sub Tim Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

3.1 Sub.....

Paraf_____

- 3.1. Sub Tim Pengamanan Sistem Informasi. Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:
- Melakukan identifikasi dan deteksi awal insiden keamanan siber pada sistem teknologi informasi;
 - Melakukan analisis dan pendalaman untuk mengidentifikasi kronologis insiden serta memberikan rekomendasi pemulihan;
 - Menyusun panduan dan petunjuk teknis dalam rangka mitigasi insiden keamanan siber;
 - Melakukan tindakan pencegahan agar insiden tidak terulang kembali;
 - Melaksanakan penanganan teknis terhadap insiden keamanan siber;
 - Melakukan dokumentasi dan pelaporan teknis hasil penanganan insiden;
 - Mengelola serta mengevaluasi standar operasional prosedur (SOP) tanggap insiden keamanan siber;
 - Melakukan akuisisi dan preservasi data untuk kepentingan investigasi.
- 3.2. Sub Tim Contact Center Insiden Keamanan Sistem Informasi, Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:
- Menjadi pusat penerimaan laporan insiden keamanan siber dari internal maupun eksternal;
 - Mengelola kanal pengaduan seperti call center, email, dan media komunikasi lainnya;
 - Melakukan pencatatan, klasifikasi, dan distribusi laporan insiden kepada tim terkait;
 - Memberikan respon awal terhadap laporan insiden;
 - Melakukan koordinasi dengan Sub Tim Pengamanan Sistem Informasi dalam penanganan insiden;
 - Menyusun dan memelihara database laporan insiden keamanan siber;
 - Memberikan informasi status penanganan insiden kepada pelapor.
- 3.3. Sub Tim Komunikasi, Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:
- Mengelola komunikasi dengan stakeholder internal dan eksternal terkait insiden keamanan siber;
 - Menyusun dan menjalankan strategi komunikasi krisis;
 - Menjadi mediator dalam penyampaian informasi terkait insiden;
 - Mengelola dan menginventarisasi kanal komunikasi yang digunakan;
 - Melakukan.....

Paraf_____

- e. Melakukan seleksi, penyusunan, dan persetujuan materi publikasi;
 - f. Melakukan sosialisasi dan edukasi terkait keamanan siber;
 - g. Menyampaikan notifikasi kepada pihak terkait atau komunitas CSIRT lainnya;
 - h. Menyusun materi publikasi best practice penanganan insiden.
- 3.4. Sub Tim Hukum, Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:
- a. Melakukan investigasi aspek hukum atas insiden keamanan siber;
 - b. Melakukan audit digital forensik apabila diperlukan;
 - c. Memastikan pelaksanaan advokasi hukum terkait insiden keamanan siber;
 - d. Melindungi kepentingan hukum perusahaan dari potensi kerugian;
 - e. Memonitor risiko hukum yang mungkin timbul;
 - f. Melaksanakan pembinaan hukum terkait keamanan siber.
- 3.5. Sub Tim Pengelolaan Risiko, Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:
- a. Mengkoordinasikan identifikasi, analisis, dan investigasi risiko keamanan siber;
 - b. Melaporkan hasil analisis kepada Ketua;
 - c. Memonitor laporan insiden dari berbagai kanal pengaduan;
 - d. Melakukan pemetaan dampak insiden keamanan siber;
 - e. Menyusun rekomendasi penanganan berbasis risiko.
- 3.6. Sub Tim Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:
- a. Menyediakan dan memastikan kesiapan SDM dalam penanganan insiden keamanan siber;
 - b. Mengembangkan kompetensi SDM melalui pelatihan dan edukasi;
 - c. Melakukan identifikasi insiden dari aspek people dan process;
 - d. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi keamanan siber dan perlindungan data;
 - e. Mendukung pengelolaan organisasi dan kapasitas CSIRT.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, PLN BATAM-CSIRT bertanggung jawab kepada Direksi melalui Direktur Bisnis dan Pengembangan Usaha.

KEENAM : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas PLN BATAM-CSIRT dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak lain.

KETUJUH :

Paraf _____



- KETUJUH : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas PLN BATAM-CSIRT ini kepada Anggaran Pusat Data dan Informasi PT PLN Batam.
- KEDELAPAN : Penunjukan dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tidak membebaskan yang bersangkutan dari tugas dan tanggung jawab pokoknya pada organisasi PT PLN Batam.
- KESEMBILAN : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah 3 tahun sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan dan apabila diperlukan dapat diperpanjang.
- KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 22 Mei 2026

DIREKTUR UTAMA

KWIN FO

Paraf _____

Lampiran I
Keputusan Direksi PT PLN Batam
Nomor : 0007 .K/DIR/2026
Tanggal : 22 Mei 2026

**SUSUNAN CYBER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM PT PLN BATAM
(PLN BATAM-CSIRT)**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN/NAMA PERSONIL
1.	Ketua	Direktur Bisnis dan Pengembangan Usaha
2.	Sekretaris	Sekretaris Perusahaan
3.	Sub Tim Pengamanan Sistem Informasi	Manager Infrastruktur Teknologi Informasi dan Data Center
4.	Sub Tim Contact Center Insiden Keamanan Sistem Informasi	Manager Aplikasi Teknologi Informasi
5.	Sub Tim Komunikasi	Manager Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
6.	Sub Tim Hukum	Manager Hukum
7.	Sub Tim Pengelolaan Risiko	Vice President Manajemen Risiko dan Kepatuhan
8.	Sub Tim Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Vice President Human Capital dan General Affair

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 22 Mei 2026

DIREKTUR UTAMA



KWIN FO

Paraf _____

Lampiran II
Keputusan Direksi PT PLN Batam
Nomor : 0017 .K/DIR/2026
Tanggal : 22 Mei 2026

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CYBER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM
PT PLN BATAM (PLN BATAM-CSIRT)**



Paraf_____